

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai Telp.(0526) 2091554 Kode Pos 73600

TAMIANG LAYANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR : 4 21.2/ 450 /II.1/DISDIK

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR AMPARI BURA DALAM KECAMATAN PATANGKEP TUTUI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya pendidikan dasar sebagai amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun diperlukan lembaga pendidikan formal;
- b. bahwa untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan dalam lingkungan Dinas Pendidikan diperlukan ljin Operasional;
- c. bahwa ijin Operasional Sekolah Dasar Ampari Bura Dalam Kecamatan Patangkep Tutui, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah:
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Timur.

Memperhatikan:

- Surat Permohonan Guru Sekolah Dasar Ampari Bura Dalam Kecamatan Patangkep Tutui tanggal 13 Juni 2016;
- Surat Rekomendasi Kepala Dusun Ampari Bura Dalam Nomor: 16/Rek./Pem-DM /2016;
- 3. Surat Rekomendasi Camat Patangkep Tutui Nomor : 100/126/Pem tanggal 14 Juli 2016 ;

- Surat Rekomendasi Kepala UPTD Disdik Kecamatan Patangkep Tutui Nomor: 421.2/139/VII.PT/2016 tanggal 14 Juli 2016;
- 5. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Dalam Wilayah Desa Ampari Bura Tahun 2016 Nomor :593.2/47/EK tanggal 24 April 2016.
- 6. Daftar Siswa Kelas 1, 2 dan 3
- 7. Daftar Guru/Tenaga Kependidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu :

Memberi ijin operasional Sekolah Dasar Ampari Bura Dalam

Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur.

Kedua

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada

DIMAS PENIDIDI

APBS Sekolah tersebut.

Ketiga :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang Pada tanggal 27 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur,

MAHUDI S. DALIB, S.Pd., MM Pembina Utama Muda NIP. 19580703 197802 1 005